



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JHONROY SILALAHY ALS ROY;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/7 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Halmahera LK. X Kelurahan. Belawan Bahari Kecamatan. Medan Belawan Kota Medan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Jhonroy Silalahy als Roy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021.
 - 1.1. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
 - 2.1. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
 - 3.1. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa Jhonroy Silalahy als Roy didampingi oleh Penasihat Hukumnya Epraim Simanjuntak, SH., dan Muhammad Hendra, SH., MH., Advokat yang beralamat di Jalan Medan-Belawan KM 21 No 1-A Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jhon Roy Silalahi Als Roy Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana ““Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang” Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Sebagaimana Dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Jhon Roy Silalahi Als Roy Berupa Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahun Dengan Dikurangi Selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan Sementara Dan Dengan Perintah Terdakwa Tetap Ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 1 (Satu) Buah Batu Mangga Ukuran Sedang
- 1 (Satu) Buah Batu Mangga Ukuran Kecamatanil;
- Pecahan Kaca Mobil Tangki Pengangkut BBM BK 9587 CL

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan Agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia, Terdakwa Jhon Roy Silalahi Als Roy bersama-sama dengan Sdr. Lindung Marpaung, Sdr. Eston Panjaitan (dpo) dan Sdr. Holan (dpo) pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Tol Belmera Belawan Kampung Kurnia Kelurahan. Bahari Kecamatan. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mdn



Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa bersama dengan Sdr. Lindung Marpaung (dpo), Sdr. Eston Panjaitan (dpo) dan Sdr. Holan (dpo) berdiri dipinggir jalan tol Belmera Belawan Kampung Kurnia untuk melakukan pengutipan liar (meminta uang) kepada supir truk yang melintas di Jalan Tol Belmera Belawan Kampung Kurnia tersebut dan saat ada truk yang melintas maka terdakwa, Sdr. Lindung Marpaung (dpo), Sdr. Eston Panjaitan (dpo) dan Sdr. Holan (dpo) akan berdiri ditengah jalan tol tersebut lalu meminta uang kepada supir truk yang melintas dan saat itu tidak ada seorangpun supir truk yang memberikan uang yang diminta terdakwa dan teman-temannya tersebut sehingga timbul niat terdakwa bersama dengan Sdr. Lindung Marpaung (dpo), Sdr. Eston Panjaitan (dpo) dan Sdr. Holan (dpo) untuk melempar truk yang melintas dengan tujuan agar supir-supir truk tersebut takut dan memberikan uang yang diminta oleh terdakwa, Sdr. Lindung Marpaung (dpo), Sdr. Eston Panjaitan (dpo) dan Sdr. Holan (dpo) kemudian terdakwa dan Sdr. Lindung Marpaung (dpo) mengambil batu mangga ukuran kecil, Sdr. Holan (dpo) mengambil batu mangga ukuran sedangkan Sdr. Eston Panjaitan mengambil sebatang kayu kemudian terdakwa bersembunyi di sekitar pohon mangga sedangkan Sdr. Lindung Marpaung (dpo), Sdr. Eston Panjaitan (dpo) dan Sdr. Holan (dpo) berdiri dipinggir jalan tol dan sekira pukul 07.30 Wib melintas 1 (satu) unit truk tangki pengangkut BBM merek Hino warna merah putih dengan No. Pol. BK 9587 CL milik PT. Elnusa Petrofin yang dikemudikan oleh saksi Muhammad David dan saat terdakwa, Sdr. Lindung Marpaung (dpo) dan Sdr. Holan (dpo) melihat ada truk tangki pengangkut BBM merek Hino warna merah putih datang dari arah Medan menuju Belawan, terdakwa, Sdr. Lindung Marpaung (dpo), Sdr. Eston Panjaitan (dpo) dan Sdr. Holan (dpo) secara bersamaan melempar batu ke arah mobil tangki yang dikemudikan oleh saksi Muhammad David tersebut dan mengenai kaca depan mobil truk tangki dan mengakibatkan kaca bagian depan mobil truk tangki tersebut pecah dan setelah melempar batu tersebut terdakwa, Sdr. Lindung Marpaung (dpo), Sdr. Eston Panjaitan (dpo) dan Sdr. Holan (dpo) melarikan diri dan saat yang bersamaan saksi Muhmmad David dan saksi Sahrizal yang duduk disebelah saksi Muhammad David turun ke jalan untuk melihat siapa yang melempar kaca mobil truk namun tidak ada seorangpun di sekiar tempat kejadian kemudian saksi Muhmmad David dan saksi Sahrizal menuju kantor Polres Pelabuhan Belawan untuk membuat laporan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad David dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 07.30 Wib mobil truk tangki merek Hino warna merah putih No. Pol. BK 9587 CL dilempar oleh terdakwa menggunakan batu di Jalan Tol Belmerah Belawan Kampung Kurnia Kelurahan. Bahari Kecamatan. Medan Belawan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melempar kaca mobil truk tangki merek Hino warna merah putih No. Pol. BK 9587 CL dan saksi mengetahui pelakunya saat saksi dimintai keterangan di Kantor Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib, saksi bersama dengan rekan saksi Sahrizal melintas di Jalan Belmerah Belawan Kampung Kurnia Kelurahan Bahari dan pada jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter saksi melihat beberapa orang berdiri dipinggir jalan tol dan pada jarak kurang lebih 100 (seratus) meter orang-orang tersebut tidak lagi berada di pinggir jalan tol;
- Bahwa saksi dikejutkan oleh suara kaca pecah dan saat yang bersamaan kaca bagian depan mobil truk tangki merek Hino warna merah putih No. Pol. BK 9587 CL yang dikemudikan saksi pecah dan pada bagian dasbord ada 1 (satu) buah batu ukuran sedang kemudian saksi dan saksi Sahrizal turun dari atas mobil truk tangki untuk melihat siapa yang telah melempar kaca mobil dengan batu namun tidak ada satu orangpun yang terlihat berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa di tempat kejadian pelemparan batu tersebut sering terjadi pungutan liar terhadap kendaraan truk;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan seluruh kaca bagian depan mobil truk tangki tersebut pecah dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2. Sahrizal dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 07.30 Wib mobil truk tangki merek Hino warna merah putih No. Pol. BK 9587 CL dilempar oleh terdakwa menggunakan batu di Jalan Tol Belmerah Belawan Kampung Kurnia Kelurahan. Bahari Kecamatan. Medan Belawan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melempar kaca mobil truk tangki merek Hino warna merah putih No. Pol. BK 9587 CL dan saksi mengetahui pelakunya saat saksi dimintai keterangan di Kantor Polres Pelabuhan Belawan;

- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib, saksi bersama dengan rekan saksi Sahrizal melintas di Jalan Belmerah Belawan Kampung Kurnia Kelurahan Bahari dan pada jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter saksi melihat beberapa orang berdiri dipinggir jalan tol dan pada jarak kurang lebih 100 (seratus) meter orang-orang tersebut tidak lagi berada di pinggir jalan tol;

- Bahwa saksi dikejutkan oleh suara kaca pecah dan saat yang bersamaan kaca bagian depan mobil truk tangki merek Hino warna merah putih No. Pol. BK 9587 CL yang dikemudikan saksi pecah dan pada bagian dasbord ada 1 (satu) buah batu ukuran sedang kemudian saksi dan saksi Sahrizal turun dari atas mobil truk tangki untuk melihat siapa yang telah melempar kaca mobil dengan batu namun tidak ada satu orangpun yang terlihat berada di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa di tempat kejadian pelemparan batu tersebut sering terjadi pungutan liar terhadap kendaraan truk;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan seluruh kaca bagian depan mobil truk tangki tersebut pecah dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Adi Syahputra Als Black dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa saat pelemparan kaca mobil truk tangki pengangkut BBM tersebut, saksi sedang berada diatas jembatan penyeberangan;

- Bahwa benar mobil truk tangki tersebut datang dari arah Medan menuju Belawan;

- Bahwa benar sebelum truk tangki melewati jembatan penyeberangan, saksi melihat terdakwa dan beberapa orang temannya yang tidak dikenal saksi melempar batu ke arah mobil truk tangki warna merah tersebut yang mengakibatkan kaca depan mobil truk tangki tersebut pecah;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah melempar batu ke mobil truk tangki tersebut, terdakwa dan teman-temannya melarikan diri namun saksi tidak melihat ke arah mana terdakwa dan teman-temannya pergi karena saksi berada diatas jembatan penyeberangan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa dan teman-temannya melempar truk tangki tersebut dengan batu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Lindung Marpaung (dpo), Sdr. Eston Panjaitan (dpo) dan Sdr. Holan (dpo) melempar kaca mobil truk tangki pengangkut BBM merek Hino warna merah putih dengan No. Pol. BK 9587 CL milik PT. Elnusa Petrofin di Jalan Tol Belmera Belawan Kampung Kurnia Kelurahan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Lindung Marpaung (dpo), Sdr. Eston Panjaitan (dpo) dan Sdr. Holan (dpo) berdiri dipinggir jalan tol Belmera Belawan Kampung Kurnia untuk melakukan pengutipan uang (meminta uang) kepada supir-supir truk tangki yang melintas di Jalan Tol Belmera Belawan Kampung Kurnia;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Lindung Marpaung (dpo), Sdr. Eston Panjaitan (dpo) dan Sdr. Holan (dpo) akan berdiri ditengah jalan tol tersebut lalu meminta uang kepada para supir namun tidak ada seorangpun supir truk tangki yang memberikan uang yang diminta terdakwa dan teman-teman tersebut sehingga timbul niat terdakwa bersama dengan Sdr. Lindung Marpaung (dpo), Sdr. Eston Panjaitan (dpo) dan Sdr. Holan (dpo) untuk melempar truk tangki yang melintas dengan tujuan agar supir-supir truk tangki tersebut takut dan memberikan uang yang diminta oleh terdakwa, Sdr. Lindung Marpaung (dpo), Sdr. Eston Panjaitan (dpo) dan Sdr. Holan (dpo);

- Bahwa terdakwa dan Sdr. Lindung Marpaung (dpo) mengambil batu mangga ukuran kecil, Sdr. Holan (dpo) mengambil batu mangga ukuran sedangkan Sdr. Eston Panjaitan mengambil sebatang kayu kemudian terdakwa bersembunyi di sekitar pohon mangga sedangkan Sdr. Lindung Marpaung (dpo), Sdr. Eston Panjaitan (dpo) dan Sdr. Holan (dpo) berdiri dipinggir jalan tol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 07.30 Wib saat melintas 1 (satu) unit truk tangki pengangkut BBM merek Hino warna merah putih dengan No. Pol. BK 9587 CL milik PT. Elnusa Petrofin dari arah Medan menuju Belawan terdakwa bersama dengan Sdr. Lindung Marpaung (dpo), Sdr. Eston Panjaitan (dpo) dan Sdr. Holan (dpo) secara bersamaan melempar batu ke arah mobil tangki yang dikemudikan oleh saksi Muhammad David tersebut dan mengenai kaca depan mobil truk tangki dan mengakibatkan kaca mobil truk tangki pecah dan setelah melempar batu tersebut terdakwa, Sdr. Lindung Marpaung (dpo), Sdr. Eston Panjaitan (dpo) dan Sdr. Holan (dpo) melarikan diri.

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu mangga ukuran sedang;
- 1 (satu) buah batu mangga ukuran kecil;
- Pecahan kaca mobil tangki pengangkut BBM BK 9587 CL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Lindung Marpaung (dpo), Sdr. Eston Panjaitan (dpo) dan Sdr. Holan (dpo) melempar kaca mobil truk tangki pengangkut BBM merek Hino warna merah putih dengan No. Pol. BK 9587 CL milik PT. Elnusa Petrofin di Jalan Tol Belmera Belawan Kampung Kurnia Kelurahan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Lindung Marpaung (dpo), Eston Panjaitan (dpo) dan Holan (dpo) berdiri dipinggir jalan tol Belmera Belawan Kampung Kurnia melakukan pengutipan uang (meminta uang) kepada supir truk tangki yang melintas di Jalan Tol Belmera Belawan Kampung Kurnia;

- Bahwa terdakwa dan Lindung Marpaung mengambil batu mangga ukuran kecil, Holan mengambil batu mangga ukuran sedangkan Eston Panjaitan mengambil sebatang kayu kemudian terdakwa bersembunyi di sekitar pohon mangga sedangkan Lindung Marpaung, Eston Panjaitan dan Sdr. Holan berdiri dipinggir jalan tol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 07.30 Wib saat melintas 1 (satu) unit truk tangki pengangkut BBM merek Hino warna merah putih dengan No. Pol. BK 9587 CL milik PT. Elnusa Petrofin dari arah Medan menuju Belawan terdakwa bersama dengan Lindung Marpaung, Eston Panjaitan dan Holan secara bersamaan melempar batu ke arah mobil tangki yang dikemudikan oleh saksi Muhammad David tersebut dan mengenai kaca depan mobil truk tangki dan mengakibatkan kaca mobil truk tangki pecah dan setelah melempar batu tersebut terdakwa, Lindung Marpaung (dpo), Eston Panjaitan dan Holan melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka parah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang, sekelompok orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa : Jhonroy Silalahi als Roy dengan identitas seperti tersebut diatas sebagai orang yang didakwa telah melakukan perbuatan tersebut, oleh karena Terdakwa adalah orang, maka menurut Ilmu Hukum adalah sebagai Subyek Hukum maka pengajuan Terdakwa sebagai Pelaku yang didakwa telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan (sebagai Perbuatan pokok) yang didakwakan;



Ad.2. Unsur dengan terang-terangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam Pasal 170 KUHP adalah tempat terjadinya tindak pidana berada ditempat dimana orang lain bisa melihat tanpa terhalang, artinya bahwa perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan Tol Belmerah Belawan Kampung Kurnia Kelurahan Bahari Kecamatan Medan Belawan, dimana tempat tersebut merupakan tempat terbuka untuk umum sehingga siapa saja dapat melihat kejadian itu. Oleh karena itu unsur dengan terang-terangan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan tenaga bersama terhadap barang-barang atau terhadap orang yang berada di tempat umum yaitu melakukan kekerasan baik terhadap orang maupun terhadap barang. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan fisik yang tidak kecil secara tidak sah, dimana kekerasan tersebut merupakan suatu tujuan dari si pelaku. Kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan Tol Belmerah Belawan Kampung Kurnia Kelurahan. Bahari Kecamatan. Medan Belawan, telah terjadi pelemparan batu ke arah mobil tangki yang dikemudikan oleh saksi Muhammad David dan mengakibatkan kaca mobil truk tangki pecah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan seluruh kaca bagian depan mobil truk tangki tersebut pecah dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan telah melakukan unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan seluruh kaca bagian depan mobil truk tangki tersebut pecah dan PT. Elnusa Petrofin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JHON ROY SILALAH I ALS ROY** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jhon Roy Silalahi Als Roy tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah batu mangga ukuran sedang, 1 (satu) buah batu mangga ukuran kecil, Pecahan kaca mobil tangki pengangkut BBM BK 9587 CL, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh kami, Oloan Silalahi., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Franciskawati Nainggolan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)